

**MONEY POLITIC DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI DESA TULUNGREJO KECAMATAN PARE
KABUPATEN KEDIRI**

Adinda Nurul Habibah

Institut Agama Islam Hasanuddin Pare

adindanurulhabibah@gmail.com

Awal Mukmin

Institut Agama Islam Hasanuddin Pare

awal.mukmin@gmail.com

ABSTRAK

Money politic adalah upaya untuk mendapatkan dukungan dan perolehan suara dengan memberikan uang, barang, atau janji jabatan kepada pemilih ketika pemilu. Praktik money politic ini dilarang oleh undang-undang No.7 tahun 2017 pasal 515 tentang sanksi bagi pelaku money politic dan dalam hukum Islam hukumnya haram mutlak karena serupa dengan suap. Penelitian berusaha untuk mengkaji lebih dalam tentang faktor penyebab keterlibatan masyarakat desa Tulungrejo dalam money politic ketika pemilu legislatif tahun 2024, dan bagaimana hukum money politic yang dilakukan masyarakat Tulungrejo menurut perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (field research), yaitu dengan memperoleh sumber data primer dari beberapa timses dan penerima uang yang terlibat money politic di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dan data sekunder dari beberapa kajian literatur tentang money politic, kemudian dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan beberapa faktor masyarakat Desa Tulungrejo terlibat money politic antara lain faktor pola pikir masyarakat yang pragmatis, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor hukum. Money politic menurut mayoritas ulama` hukumnya haram. Adanya kaidah diperbolehkan karena ada penghususan. Dan penghususan ini berlaku bagi seseorang yang dalam keadaan dharurat. Adapun syarat dharurat yakni keadaan dharurat suda terjadi bukan yang akan datang, merupakan cara satu-satunya yang diperintahkan oleh syari`ah, dilakukan sesuai kadar tidak berlebihan, dalam keadaan dharurah wajib menghindari sesuatu yang lebih menimbulkan negatif, tidak boleh seketika melakukan perbuatan yang tidak termasuk rukhsah. Merujuk pada beberapa faktor di atas, maka praktik money politic yang terjadi di Desa Tulungrejo termasuk kategori yang diharamkan.

Kata kunci: Money Politic, Pemilu Legislatif, Hukum Islam

ABSTRACT

Money politics is an effort to gain support and votes by giving money, goods, or promises of office to voters during elections. This practice of money politics is prohibited by Law No. 7 of 2017 and in Islamic law, it is absolutely forbidden because it is similar to bribery. This research attempted to examine in more depth the factors causing the involvement of Tulungrejo village residents in money politics and how the law on money politics carried out by the Tulungrejo community is based on the perspective of Islamic law. This study uses a qualitative approach (field research), namely by obtaining primary data sources from several campaign teams and recipients of money involved in money politics in Tulungrejo Village, Pare District, Kediri Regency and secondary data from several literature studies on money politics, then data collection is carried out using methods in the form of interviews, observations, and documentation. The results of the research conducted, the author concluded several factors that cause the people of Tulungrejo Village to be involved in money politics, including the pragmatic mindset of the community, economic factors, educational factors, environmental factors, and legal factors. Money politics, according to the majority of scholars, is haram. The existence of rules is permitted because there is a specialization. And this specialization applies to someone who is in a state of emergency. The conditions for emergency are that the emergency has already occurred, not future, is the only way ordered by sharia, is carried out according to the level of not excessive, in a state of emergency it is obligatory to avoid something that causes more negativity, it is not permissible to immediately carry out actions that are not included in rukhsoh. Referring to the several factors above, the practice of money politics that occurs in Tulungrejo Village is included in the category of forbidden.

Keywords: Money politic, Legislative Elections, Islamic Law

PENDAHULUAN

Pemilihan umum adalah suatu kompetisi politik yang bersifat terbuka dan dirancang secara adil. Sehingga segala bentuk kecurangan dan pelanggaran dilarang keras. Seperti membagikan uang atau melakukan serangan fajar. Inilah yang lazimnya disebut dengan *money politic* (politik uang).¹ Kasus *money politic* pada tahun 2024 ini meningkat lebih tinggi dari tahun 2019. Dibuktikan dengan adanya *databooks* hasil survei pasca pencoblosan tanggal 18 sampai 21 Februari mengungkap bahwa ada 18,4% responden yang mengakui akan adanya *money politic*.² Wujud pengadaan *money politic*

¹Anas Urbaningrum, *Pemilu Orang Biasa (Publik Bertanya, Anas Menjawab)*, 1st ed. (Jakarta: Republika, 2004), 79.

²Safarudin and Tahrifatul Ula, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Fenomena Serangan Fajar: Perspektif Hukum Islam Dalam Konteks Keamanan Pemilu” 2 (June 2024): 3.

bukan hanya berupa uang tunai melainkan juga berupa barang, sembako, bahkan janji-janji jabatan strategis jika nanti calon peserta terpilih dalam pemilu.

Dampak dari *money politic* sangat merugikan, karena menciderai tujuan dari pemilihan umum itu sendiri. Akibat dari adanya *money politic*, pemilihan umum yang awalnya sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin dan alternatif kebijakan umum yang ideal, menjadi tidak terpenuhi karena adanya intervensi dari luar. Tidak terjaminnya integrasi mekanisme perpindahan konflik dari kepentingan masyarakat kepada badan perwakilan rakyat karena badan perwakilan rakyat sudah merasa memenuhi atau membeli suara mereka lewat *money politic*. Terciptanya lingkaran politik yang tidak sehat, karena pemilihan umum yang awalnya menjadi sarana menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan jalannya pemerintahan, justru menjadi sarana kepentingan segelintir orang untuk meraup keuntungan pribadi atau golongan.³

Beberapa kasus ditemukan dalam pemilihan umum tahun 2024, tercatat berbagai kasus *Money politic* terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, di antaranya Jawa tengah, Wonogiri. Polisi menemukan beberapa barang bukti dugaan adanya pelanggaran pemilu berupa 200 kaos gambar paslon 03 Ganjar-Mahfud, 54 amplop coklat yang masing-masing berisi Rp1.500.000,00 dan 1 amplop berisi Rp54.000.000,00 Barang dan dana tersebut menurut pengakuan ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Wonogiri, Hafidz Budi Raharjo didapatkan guna untuk memenangkan paslon 03 Ganjar-Mahfud.⁴ Sedangkan di provinsi Jawa Timur, Komite Independen Pemantauan Pemilu (KIPP) mendapatkan temuan 25 kasus politik uang dalam pilkada serentak tahun 2024.⁵ Di Kabupaten Kediri, terdapat data penindakan pelanggaran pada penyelenggaraan pemilu 2019 oleh Bawaslu Kabupaten Kediri yang berjumlah 886 kasus yang teregister yang berasal dari temuan dan laporan. Dari 886 kasus teregister terdiri dari 880 kasus pelanggaran administrasi alat peraga kampanye (APK), 3 kasus pelanggaran non APK, dan 1 tindak pidana kasus dan itupun kasusnya berhenti sampai pada tahapan pembahasan di Gakkumdu. Padahal secara empiris di lapangan, ada banyak sekali pelanggaran tindak

³Umaruddin Masdar, *Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik*, 1st ed. (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 117.

⁴Lihat: CNN Indonesia, Dugaan Politik Uang Di Pemilu 2024, n.d., <https://youtu.be/TyGrfaTYoUc?si=cQzy4gVSOEclQUQ>.

⁵Lihat: Detik Jatim. KIPP Temukan 25 Kasus Dugaan Politik Uang Di Jawa Timur, n.d., <https://www.detik.com/jatim/pilkada/d-7667007/kipp-temukan-25-kasus-dugaan-politik-uang-di-jawa-timur>.

pidana 2019 di Kabupaten Kediri, khususnya tindak pidana *money politic* politik uang. Ini merupakan alasan yang sangat mendasar, mengapa penegakan hukum tindak pidana pemilu tidak linier dengan fakta di lapangan.⁶

Secara hukum praktik *money politic* dilarang, baik dalam Undang-Undang maupun hukum Islam. Sesuai yang termaktub dalam peraturan Undang-Undang No. 07 tahun 2017 pasal 523 ayat 3, yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau memberi yang lain kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000 (Tiga puluh juta rupiah)”. Dalam UU No. 7 tahun 2017 ini, yang disebutkan hanya pihak pemberi saja. Sedangkan penerima tidak terkena sanksi meskipun dengan suka rela menerima *money politic*. Hal ini juga menjadi semacam aji mumpung bagi si penerima dan menjadi salah satu faktor masih merebaknya *money politic*.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian kualitatif, dimana penelitian ini memaparkan seluruh permasalahan yang telah dirumuskan pada pokok-pokok masalah beserta alasannya secara mendalam. Lokasi penelitian di desa Tulungrejo, kecamatan Pare, kabupaten Kediri, provinsi Jawa Timur. Data yang digali dalam penelitian terklasifikasi menjadi dua jenis, yakni data primer dan data sekunder. Data primer berupa praktik *money politic* yang terjadi di Desa Tulungrejo. Data primer diperoleh dari sumber orang yang menjadi tim sukses calon dewan perwakilan rakyat yang melakukan *money politic* dan penerima uang. Adapun data sekunder berupa kajian-kajian tentang money politik yang bersumber dari literatur, yakni berupa buku, jurnal ilmiah, perundang-undangan dan publikasi penelitian terdahulu. Dari perspektif hukum Islam, referensi utama yang dipergunakan antara lain *al-Asybah wa an-Nazhair Fi Qawaid Wa Furu` asy-Syafi`iyah* karya Syaikh Imam Jalaluddin as-Suyuthi, buku karangan Faris Khoirul Anam yang berjudul “Suap Tidak Haram”, buku “Hukum

⁶ Dimyati Huda, *Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Kediri.*, 7 (2022): 435, <http://dx.doi.org/10.28926/briliant.v7i2.1012>.

⁷Naila Abidah and Muh. Rifa'i Subhi, “Analisis Fenomena Serangan Fajar Melalui Perspektif Al-Qur'an Dan Hukum Negara Indonesia,” *Al-Qadim: Jurnal Tafsir Dan Ilmu Tafsir (JTIT)* 1 number 2 (June 2024): hlm. 7.

Manusia Sebagai Tuhan” karya Dr. H. Abdul Mun’im, buku “Qawaid Fiqhiyyah Iqtishadiyah” karya Ahmad Musaddad, dan lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor penyebab Masyarakat Terlibat *Money Politic*

Praktik *money politic* yang terjadi di Desa Tulungrejo dalam pemilu legislatif tahun 2024 merupakan fenomena kompleks yang melibatkan beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Kombinasi keduanya mempengaruhi keputusan masyarakat terlibat dalam transaksi *money politic*. Dalam pembahasan ini penulis akan mengidentifikasi dan menganalisis beberapa faktor keterlibatan masyarakat Desa tulungrejo dalam *money politic* dari hasil wawancara dengan narasumber yang dijabarkan sebagai berikut:

Satu, Pola pikir pragmatis, ditandai dengan pernyataan dari beberapa sumber yang mengatakan bahwa mendapatkan pemberian uang maupun barang merupakan aji mumpung dan merasa senang mendapatkannya, tanpa mempertimbangkan jangka panjang akibat maraknya praktik *money politic*. Dan masih banyak yang memiliki pemahaman bahwa pemilu hanya urusan para penyelenggara pemilu dan peserta, tidak ada hubungannya dengan mereka. Timbulnya sifat apatis tersebut, bisa mengakibatkan memicu praktik korupsi, kolusi, nepotisme.

Dua, Faktor ekonomi, ada narasumber yang berpendapat dengan adanya *money politic* terbantu masalah finansial dan bahkan ada yang menganggap pemberian uang maupun barang tersebut merupakan upah atau jasa dalam mencari suara dan pengganti penghasilan hari kerja yang libur karena pencoblosan. Narasumber Dedi mengatakan, ketika pendapatan seseorang sudah stabil dan mapan cenderung tidak terpengaruh dengan *money politic*.

Tiga, Faktor pendidikan, kurangnya pendidikan baik pendidikan agama maupun pendidikan politik. Dalam hal kurangnya pendidikan agama ditandai dengan kurangnya pemahaman masyarakat perbedaan antara suap, sedekah, hadiah, upah. Selama mereka merasa tidak dipaksa atau ada kata-kata harus memilih calon tertentu, mereka tidak menganggap pemberian *money politic* haram karena tidak dianggap sebagai suap. Dan

suap dalam Islam hukumnya haram, haram dalam mengambil, haram pula memberinya⁸. Dalam hal pendidikan politik, beberapa dari masyarakat belum menyadari betapa pentingnya peran pemilih sebagai warga negara yang turut serta mengawasi jalannya kepemimpinan yang baik lewat pemilu tanpa *money politic*. Dengan keikutsertaan mengawal bakal calon pemimpin dengan cara yang baik, kemungkinan nanti hasil pemimpin yang dipilih juga baik. Karena dengan menolak sekaligus melaporkan adanya praktik *money politic*, kita turut serta merawat regulasi politik sehat. Sehingga nanti kedepannya standar yang dipakai bukan lagi tentang uang, melainkan integritas calon pemimpin yang diunggulkan.

Empat, Faktor lingkungan, tradisi *money politic* sudah sangat mendarah daging di masyarakat. Sehingga justru suatu ketidakwajaran jika ada pemilu tapi tidak ada *money politic*. Sesuatu yang sudah menjadi tradisi akan sangat sulit dirubah. Berdasarkan salah satu pernyataan narasumber, kalau tidak Inilah yang kemudian juga menyulitkan bagi para pemimpin yang memiliki kapasitas memimpin yang baik, tetapi harus tertahan karena ketidakmampuan mencalonkan diri dengan adanya biaya politik yang mahal.

Lima, Faktor Hukum, dalam pelaksanaan pemilu legislatif, tidak ada pasal yang menjerat bagi si penerima *money politic* yang terkena sanksi hanya kepada pihak pemberi saja. Hal ini menyulitkan bagi pihak pengawas untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Disamping itu, adanya dikenakannya sanksi hanya pada 3 waktu tertentu yakni pemberian *money politic* pada masa kampanye, masa tenang, dan masa pencoblosan. Berbeda dengan pasal pilkada tentang pelanggaran *money politic* siapa saja bisa ikut terkena sanksi dalam kurun yang lebih luas selama pilkada tidak ada pembagian waktu.

Money Politic Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam terdapat 2 hukum mengenai praktik *money politic*:

1. Menurut Jumhur ulama' praktik *money politic* haram mutlak. Haram berlaku baik pemberi, penerima, maupun perantaranya. Dasar hukumnya:
 - a. al-Qur'an

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِيَنْكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلَا تُنْهَا إِلَيْهَا الْحُكَمَ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِلَدْنَمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁸ As-suyuthi, Al-Asybah Wa An-Nazhair Fi Qawa'id Wa Furu` Asy-Syafi'iyyah Terj.Tgk Ibnu Rizal. 647

Artinya: “Dan janganlah Sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa harta sogok itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.⁹

Ayat ini mengandung pesan hukum bahwa perbuatan memberi dan menerima suap hukumnya haram. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan *fi'l al-mudlari* yang disertai kata *la nahiyyah* dan penggunaan kata *al-itsm*, yang merupakan varian dari *sighat al-nahy*, yang kemudian dikombinasikan dengan aplikasi *qa'idah ushuliyyah* berupa *al-nahy 'ind al itlaq yaqtad al-tahrim* (ungkapan *al-nahy* atau larangan ketika bersifat mutlak-mengimplikasikan keharaman perbuatan yang dilarang).¹⁰

b. Hadits Rasulullah SAW :

رواه ابو داود والترمذی وصححه. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ فَلَمْ يَعْلَمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْرَّأْشَى وَالْمُرْتَشَى

Artinya: “Rasulullah SAW melaknat orang yang melakukan suap dan yang menerima suap dan orang yang menjadi perantara antara keduanya.”

2. Mubah atau boleh

Adanya pengecualian boleh dilakukan suap adalah ketika darurat (*dharurah*). Dalam kasus ini, hanya berlaku untuk pemberi, si penerima tetap berdosa. Karena ada pengkhususan situasi dan kondisi inilah kita merujuk kepada *takhsis li al-dharuroh*. Pengkhususan disebabkan adanya kedaruratan. Telah terjadi konsensus (*ijma'*) ulama' bahwa pengkhususan (*takhsis*) sesuatu yang umum ini hukumnya boleh. Ibnu Qudamah mengatakan, “Kami tidak mengetahui ada perbedaan pendapat tentang bolehnya men-*takhsis* dalil yang umum.”

Namun takhsis ini bukan sebuah kaidah yang lepas. Artinya, ia dibatasi oleh beberapa syarat, diantaranya, dalil yang mengkhususkan atau *mukhasish* harus merupakan dalil yang shahih. Al-Syinqiti menegaskan, “Telah pasti dalam ushul bahwa men takhsis yang umum itu tidak mungkin dilakukan kecuali dengan dalil yang

⁹ Q.S Al-Baqarah ayat 188.

¹⁰ Asmawi, *Teori Al-Maslahah Dan Aplikasinya Dalam Norma Kriminalisasi Undang-Undang Anti Korupsi*, 8 (2013): 180.

wajib dijadikan rujukan, baik *mukhashish* tersebut *muttasil* (bersambung dengan dalil umum) atau *munfasil* (terpisah dari dalil khusus).

Apabila dalil yang mengkhususkan tersebut shahih, maka ia wajib dilaksanakan dalam ranah yang dikhkususkan. Sementara dalil yang umum, dalam ranah tersebut, tidak lagi diamalkan. Dalam kondisi ini, tidak boleh membiarkan dalil yang umum untuk tetap dipraktikkan, meskipun ia tetap bisa diamalkan di luar ranah yang dikhkususkan tersebut.

Aplikasi kaidah ini dalam kasus suap adalah sebagai berikut: Keharaman suap adalah hukum yang bersifat umum. Lalu, pada sebagian kasus, keumuman hukum tersebut dikhkususkan oleh suatu dalil (*mukhashish*), sehingga kasus suap tertentu hukumnya tidak haram.

Agama Islam telah mengharamkan praktik suap. Dalilnya adalah al-Quran dan hadits. Allah berfirman :

سَمَاعُونَ لِلْكُذِبِ أَكَافِنَ لِلسُّخْتِ

*Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram (al-suht)*¹¹

Menurut Ibnu Mas`ud, kata *al-suht* dalam ayat di atas sebagai harta sogokan atau suap. Lalu, mayoritas (jumhur) ulama menyatakan bahwa dalil-dalil pengharaman suap tersebut dikhkusukan dengan makna *mafhum* hadis oleh hadits:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارٌ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri (dharar) dan tidak boleh membahayakan orang lain (dhirar)”

Berdasarkan dalil tersebut, menurut jumhur ulama` menuap untuk mendapatkan hak dan mengelak dari penindasan bukan termasuk kategori suap yang diharamkan. Istilah menuap hanya berlaku dalam kondisi darurat, yakni sudah tidak ada cara lain

¹¹QS. Al-Maidah ayat 42

yang dapat dilakukan kecuali dengan menuap, maka hukum suap (*risywah*) tersebut tidak lagi haram.¹²

Suatu kondisi dikatakan dalam keadaan *dharuroh* harus memenuhi syarat:

1. Kondisi doruroh tersebut sudah ada, bukan sesuatu yang akan terjadi.
2. Tidak ada cara lain kecuali melakukan hal yang dilarang oleh syari`ah, atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh syari`ah.
3. Orang yang berada dalam kondisi *dharurah* hanya boleh melakukan hal-hal yang *dharurah* sekedarnya, tidak berlebihan.
4. Orang yang berada dalam kondisi *dharurah*, saat melakukan hal yang diperbolehkan karena alasan *dharurah* tersebut, wajib menghindari sesuatu yang lebih menimbulkan dampak negatif. Sebaliknya, ia harus melakukan sesuatu yang dampak negatifnya lebih sedikit.
5. Orang yang berada dalam kondisi *dharurah* tidak boleh seketika melakukan perbuatan yang tidak mengandung *rukhsah*.

Dalam Islam ditegaskan, jika suatu alasan terpaksa itu telah hilang, maka suatu hukum akan kembali pada asalnya, yakni haram. Sedangkan faktor-faktor masyarakat terlibat *money politic* di atas tidak memenuhi syarat *dharurat* maka tetap haram. Berdasarkan analisis penulis, faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Tulungrejo terlibat dalam *money politic* belum memenuhi kriteria *dharurat*, karena hanya sebatas *manfaat* yakni kebutuhan yang tidak mendesak sekedar kebutuhan wajar yang bahkan sebagian hanya untuk keinginan sesaat, dan bahkan belum mencapai tingkatan *hajat* yakni jika tidak terpenuhi akan mendapatkan kesulitan. Sehingga statusnya tetap haram bagi pemberi maupun penerima secara mutlak karena belum terindikasi sedang dalam keadaan *dharurat*.

Ahmad Bahauddin Nursalim memberikan analogi apabila ada si A yang berpotensi menjadi calon yang baik dibanding si B yang dikhawatirkan menjadi pemimpin yang

¹²Khoirul Anam, Suap tidak haram, 81

dzolim, maka pengangkatan si A harus dimodali. Dan ini tidak termasuk suap melainkan membeli kebenaran.¹³

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ وَالنَّهْوُ عَنِ الْمُنْهَوِ

“Perintah terhadap sesuatu berarti perintah terhadap saranananya.”

Namun bila memang tidak ada yang lebih baik maka pilih yang *madlhorot*-nya lebih ringan.¹⁴ Yakni dengan menolak pemberian *money politic*. Karena sejatinya kemenangan dalam perjuangan apapun termasuk pemilihan pemimpin ketika pemilu haruslah dimulai dari ketakwaan.¹⁵

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُؤُسَاً أَعْظَمُهُمَا ضَرَرٌ بِإِرْتِكَابِ أَخْفَهِمَا

“Apabila ada dua kerusakan yang bertentangan maka pilihlah yang lebih ringan darinya,”

KESIMPULAN

Telah terjadi *money politic* ketika pemilu legislatif tahun 2024 di Desa Tulungrejo. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat terlibat adalah *pertama*, Pola pikir masyarakat yang pragmatis, masyarakat yang cenderung kurang menyadari bahwa salah satu pilar terlaksananya pemerintahan yang baik adalah adanya pengawasan dan kontrol dari masyarakat. Dan selama ini justru banyak yang memilih apatis dan menganggap pemilu hanya urusan untuk segelintir orang saja. Sehingga diajak *money politic* mereka setuju saja tanpa berpikir efek jangka panjang. *Kedua*, Faktor ekonomi, tuntutan ekonomi masyarakat menengah kebawah menganggap bahwa *money politic* adalah uang pengganti hasil kerja karena libur di waktu pencoblosan. Dan sebagian timses justru menganggap bahwa itu adalah upah penggalangan suara. *Ketiga*, Faktor pendidikan, kurangnya pendidikan spiritual yang dalam ranah politik. Karena masih banyak yang belum faham bahwa politik uang sama dengan suap dan hukumnya haram. *Keempat*, Faktor lingkungan, politik uang sudah sangat membudaya dan menjadi tradisi bahwa hal tersebut

¹³*Nasih Al-Hashas, Money Politics From The Perspective of Ahmad Bahauddin Nursalim.* 8

¹⁴Abdul Mun'im Saleh, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan*, 1st ed. (Yogyakarta, 2009), hlm. 303.

¹⁵ Fajri Romadlon, *Qur'an Mapping Menyelami Kandungan, Sifat Dan Karakteristik Surat-Surat Dalam Al-Qur'an*, 2nd ed. (Solo, 2025), 72.

sangat wajar dilakukan. Sehingga para calon anggota legislative pun harus merogoh biaya yang banyak untuk mencalonkan diri menjadi pejabat legislatif dan lingkaran ini terus beputar. Kelima, Faktor hukum, salah satu yang menyebabkan praktik *money politic* semakin marak di Desa Tulungrejo adalah tidak adanya sanksi hukum bagi penerima politik uang menurut undang-undang. Yang bisa dipidana hanya pemberi.

Money politic menurut mayoritas ulama` hukumnya haram. Adanya kaidah diperbolehkan karena ada pengkhususan. Dan pengkhususan ini berlaku bagi seseorang yang dalam keadaan dharurat. Merujuk pada kesimpulan pada nomor satu di atas, maka praktik *money politic* yang terjadi di Desa Tulungrejo termasuk kategori yang diharamkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Urbaningrum, Anas. *Pemilu Orang Biasa (Publik Bertanya, Anas Menjawab)*. 1st ed. Republika, 2004.
- Safarudin, and Tahrifatul Ula. *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Fenomena Serangan Fajar: Perspektif Hukum Islam Dalam Konteks Keamanan Pemilu*. 2 (June 2024).
- Masdar, Umaruddin. *Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik*. 1st ed. LKiS, 1999.
- CNN Indonesia, Dugaan Politik Uang Di Pemilu 2024. n.d. <https://youtu.be/TyGrfaTYoUc?si=cQzy4gVSOEclQUQ>.
- Detik Jatim. KIPP Temukan 25 Kasus Dugaan Politik Uang Di Jawa Timur. n.d. <https://www.detik.com/jatim/pilkada/d-7667007/kipp-temukan-25-kasus-dugaan-politik-uang-di-jawa-timur>.
- Huda, Dimyati. *Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Kediri*. 7 (2022). <http://dx.doi.org/10.28926/briliant.v7i2.1012>.
- Abidah, Naila, and Muh. Rifa'i Subhi. "Analisis Fenomena Serangan Fajar Melalui Perspektif Al-Qur'an Dan Hukum Negara Indonesia." *Al-Qadim: Journal Tafsir Dan Ilmu Tafsir (JTIT)* 1 number 2 (June 2024).

As-suyuthi. *Al-Asybah Wa An-Nazhair Fi Qawaaid Wa Furu` Asy-Syafi`iyah Terj.Tgk Ibnu Rizal.* As-suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah Wa An-Nazhair Fi Qawaaid Wa Furu` Asy-Syafi`iyah Terj.Tgk Ibnu Rizal.* 2025.

Asmawi. *Teori Al-Maslahah Dan Aplikasinya Dalam Norma Kriminalisasi Undang-Undang Anti Korupsi.* 8 (2013).

Khoirul Anam, Faris. *Suap Tidak Haram.* Nusantara Press, 2016.

Nasih Al-Hashas, Mohammad. *Money Politics From The Perspective of Ahmad Bahauddin Nursalim.* 2 (2024). <https://doi.org/10.62039/ijiss.v2i1.39>.

Mun'im Saleh, Abdul. *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan.* 1st ed. Yogyakarta, 2009.

Romadlon, Fajri. *Qur'an Mapping Menyelami Kandungan, Sifat Dan Karakteristik Surat-Surat Dalam Al-Qur'an.* 2nd ed. Solo, 2025.